

FENOMENA *TAJDĪDU AN-NIKAH* DI KELURAHAN UJUNG KECAMATAN SEMAMPIR KODYA SURABAYA

Mohammad Nafik*

Abstract

Tajdīdu an-Nikah is principle a process of marriage agreement between a man and a girl which have been legally married. It is conducted because of some reasons. Even though, there is no basis of law both *syar'i* and positive law, *Tajdīdu an-Nikah* practice can be found in entire place of Indonesian country. *Tajdīdu an-Nikah* becomes one of solutions to repair marriage agreement and not to repeat marriage agreement. *Tajdīdu an-Nikah* which is conducted by the couple is as an alternative way to add the betterment between them, and to expect *barokah* in their family in order to live welfare and serenely because it contains *tajammul* (beauty) and *ihdiyati* (care). This article is based on a research conducted in Ujung village, Semampir, Surabaya Utara by using qualitative approach. The findings show that *Tajdīdu an-Nikah* phenomena is cause by some factors namely religious belief and tradition developed in the community. *Tajdīdu an-Nikah* is believed that it can give a problem solution on un-having children, unsmoothing economy, using *wali hakim* in the first marriage agreement, or wandering in a long time one of the couple. Some of them are based on worry (careful), or afraid if the relation of the couple has been not *halal*.

Keywords; *Tajdīdu an-Nikah*, religious belief, family of solutions

Abstrak

Tajdīdu an-Nikah pada dasarnya merupakan sebuah proses akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dengan tali pernikahan yang sah. Semua itu dilakukan karena ada sebab atau alasan tertentu. Meskipun tidak ada ketentuan yang pasti sebagai payung hukum, baik *syar'i* maupun hukum positif, praktek *Tajdīdu an-Nikah* hampir dapat ditemui di seluruh wilayah Indonesia. *Tajdīdu an-Nikah* dijadikan sebuah solusi dalam rangka memperbaiki akad nikah dan bukan mengulangi akad nikah. *Tajdīdu an-Nikah* yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai alternatif dalam rangka untuk menambah kebaikan di antara mereka, serta mengharap *barokah* dalam rumah tangga agar hidup sejahtera dan tentram karena mengandung unsur *tajammul* (keindahan) dan *ihdiyati* (berhati-hati). Tulisan ini didasarkan pada penelitian di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya Utara, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *Tajdīdu an-Nikah* di antaranya karena beberapa faktor, yaitu; keyakinan keagamaan dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. *Tajdīdu an-Nikah* diyakini memberikan solusi atas problem tidak mendapat keturunan, ekonomi yang kurang lancar, menggunakan *wali hakim* pada akad yang pertama, bahkan juga di sebabkan salah satu pasangan suami istri pergi merantau sekian lamanya. Beberapa di antaranya memang didasari atas kekhawatiran (hati-hati), bahkan ketakutan kalau hubungan suami istri itu sudah tidak *halal*.

Kata kunci; *Tajdīdu an-Nikah*, keyakinan agama, solusi keluarga

I. PENDAHULUAN

Salah satu problem yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat yang berlangsung secara turun temurun adalah memperbaharui nikah atau perkawinan yang populer dikenal dengan istilah *Tajdīdu an-Nikah*. Proses *Tajdīdu an-Nikah* ini tidak jauh berbeda layaknya akad

nikah. Hal demikian tersebut kerap terjadi di kalangan pasangan suami istri yg sudah terikat perkawinan yg cukup lama. *Tajdīdu an-Nikah* biasanya dilaksanakan oleh kiai atau tokoh agama setempat yang dianggap kharismatik dengan mengundang sebagian tetangga ataupun kerabat.

*Dosen STAIN Kediri

Terkadang prosesi *Tajdidu an-Nikah* tidak cukup dilakukan hanya sekali, ada sebagian pasangan yang melakukan *Tajdidu an-Nikah* dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan problematika dan tujuan masing-masing pasangan. Namun yang kerap terjadi biasanya karena seringnya cekcok dan perselisihan dalam rumah tangga mereka. Hukum Islam sudah memberikan konsep bahwa pasangan suami istri diperkenankan dua kali bisa rujuk atau kembali. Akan tetapi jika melebihi dapat berakibat fatal, apabila terjadi *tala'* yang ke tiga, seorang suami tidak dapat lagi meneruskan mahligai rumah tangganya dengan alasan apapun sebelum istri menikah dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya; Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma' ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Selain itu, dalam perkawinan diharapkan sebuah kehidupan yang harmonis dan rukun. Tidak sedikit kita temukan pasangan suami isti yang rukun namun tidak jodoh, artinya ke dua belah pasangan saling terikat rasa kasih sayang namun karena faktor lain, misalnya di antara dua keluarga tidak sepaham baik mertua ataupun saudara ipar, sehingga harus berpisah kendatipun keduanya masih saling menyayangi. Di sisi lain, kehidupan sebuah

rumah tangga kerap kali terjadi percekocokan namun setiap beberapa tahun selalu hamil, ini yang dimaksud dengan jodoh tapi tidak rukun.

Pada dasarnya, *Tajdidu an-Nikah* merupakan sebuah upaya dalam rangka memperbaiki akad nikah dan bukan merupakan mengulangi akad nikah. *Tajdidu an-Nikah* merupakan suatu akad yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai alternatif dalam rangka untuk menambah kebaikan di antara mereka, serta mengharap barokah dalam rumah tangga agar hidup sejahtera dan tentram. Eksistensi *Tajdidu an-Nikah* dalam perspektif hukum Islam memiliki perbedaan pendapat di kalangan para ulama', sebagian ada yang mengatakan benar, sebagian yang lain mengatakan boleh atau sunnah. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis faktor-faktor apa yang mendorong pasangan suami istri melakukan *Tajdidu an-Nikah* di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya? Bagaimana persepsi ulama' di daerah tersebut, serta dampak *Tajdidu an-Nikah* dalam rumah tangga.

II. KERANGKA METODOLOGI

A. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan *metode kualitatif*, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dapat menghasilkan teori-teori atau penjelasan yang dihasilkan dari sumber primer yaitu buku yang dipakai dalam referensi penelitian ini¹. Sedangkan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dapat menghasilkan deskripsi tentang apa yang telah terjadi dari obyek yang telah diteliti dengan menggunakan metode interview.

B. *Tajdidu an-Nikah*

Tajdidu an-Nikah berasal dari dua ungkapan kosa kata Bahasa Arab, yaitu "*tajdid* dan *nikah*" yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah "*mbangun nikah, bilas nikah* ataupun *nganyari nikah*". Kata tersebut telah menjadi satu kata

¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 30-32.

dan sangat populer di kalangan masyarakat. *Tajdid* berasal dari kata تجديد - يجدد - جدد, yang berarti mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yg baru².

Kata *tajdid*, mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdid* mempunyai dua makna, yaitu; pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu³.

Menurut Masjfuk Zuhdi, kata *tajdid* itu mengandung suatu pengertian yang luas sebab di dalam kata ini terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu; Pertama, *al-i'ādah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat *khilafiah* kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua, *al-ibānah*, artinya purifikasi atau pemurnian agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan *khurafat*, serta pembebasan berfikir ajaran Islam dari fanatisme aliran, madzhab dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, *al-ihya'* artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam. Hal ini berbeda dengan Harun Nasution yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern⁴.

Dalam fiqh, *tajdidu an-nikah* diartikan

²Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), IV, hlm. 147.

³Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 147-148.

⁴Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 11-12.

memperbarui nikah⁵. Begitu juga pendapat Abu Ahmadi dalam *Kamus Pintar Agama Islam*, yang diartikan memperbaharui nikah⁶. Kendatipun rumusan redaksional beberapa definisi di atas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu memperbaiki ikatan antara suami dan istri setelah mengalami pergeseran dari tujuan perkawinan dan merupakan tindakan kehati-hatian. Pada dasarnya tidak ada yang tahu persis sebenarnya siapa yang pertama kali menggunakan istilah *Tajdidu an-Nikah* itu di tengah masyarakat dan darimana berasal serta kapan pertama kali istilah tersebut digunakan dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

Sebenarnya kata *Tajdidu an-Nikah* itu sama dengan *tajdid* yang secara harfiah berarti "pembaharuan". Namun dalam praktek keagamaan, *Tajdidu an-Nikah* tidak sama dengan *tajdid*. Kalau dalam *tajdid*, pembaharuan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keagamaan, baik berbentuk pemikiran ataupun gerakan sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Sedangkan dalam *Tajdidu an-Nikah*, pembaharuan hanya menyangkut masalah pernikahan atau perkawinan. Pelaksanaan *Tajdidu an-Nikah*, yang sering disebut sebagai *tajadud*, merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang kita terdahulu yang datangnya terkadang bukan atas inisiatif pasangan keluarga tersebut.

C. Hukum *Tajdidu an-Nikah*

Pada dasarnya, *Tajdidu an-Nikah* itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *Tajdidu an-Nikah* syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam *Tajdidu an-Nikah* harus

⁵Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 362.

⁶Abu Ahmadi dan Abdullah, *Kamus Pintar Agama Islam*, (Solo: Aneka, 1992), hlm. 224.

memenuhi syarat, yaitu dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru, sebagaimana dalam kitab *Fath al-Mu'in* juz 3 disebutkan;

ويصح تجديد نكاحهن باذن جديد وولي وشهود ومهرا

“*Tajdidu an-Nikah* bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru”⁷.

Dalam *Hashiyah Al-Jamal* atau *Minhaj* juz 4 halaman 245 berbunyi;

وعبارته: لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار ومما يستدل به علي مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري إلي أن قال قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث ان إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه لا يكون فسخا كما قاله الجمهور

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat mayoritas ulama, akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang Shahih dalam Madzhab Shafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*. Sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir adalah hadits yang diriwayatkan Salamah;

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

“Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW. di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi menanyakan kepadaku; “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at?. Aku menjawab; “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi berkata; “Sekarang kali kedua”⁸.

⁷Ali As'ad, *Fath al-Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), III, hlm. 167.

⁸Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, CD-ROOM, XXII, hlm. 149.

Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih 3, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.

Selain itu juga disebutkan dalam *Sharah Al-Minhaj Lishihab Ibnu Hajar* juz IV halaman 391 berbunyi;

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلْبِ مَنْ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.

«Sesungguhnya, persetujuan suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal itu sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.

Menurut Shekh Ardabili, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab *Al-Anwār Li A'mā'il Abrōr*, dengan melakukan *tajdid* nikah, maka nikah yang pertama telah rusak, dan *tajdid* nikah itu dianggap sebagai pengakuan (*iqrar*) perpisahan, dan *tajdid* nikah tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرٌ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْمُفْرَقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah karenanya termasuk merusak cerai/talaq (menjadi suami istri lagi). Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.”

Berdasarkan dalil di atas dapat disimpulkan bahwa *Tajdidu an-Nikah* itu memang memiliki perbedaan di kalangan para ulama, akan tetapi menurut *qaul ṣohih* (pendapat yang benar)

hukumnya *jawaz* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang terjadi. Memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*tajammul*) atau berhati-hati (*ikhtiyāti*), sedangkan menurut *qaul* yang lain akad baru tersebut bisa rusak akad yang telah terjadi.

Begitu juga dalam *Qurratul 'Ain* karya Ismail Utsman Zainul Yamani, bahwa hukum *Tajdidu an-Nikah* itu diibaratkan seperti hukum *tajdidu al-wuḍu'* (memperbaharui wuḍu'), seseorang dianjurkan memperbaharui wuḍu' lagi karena barangkali di tengah selang waktu antara wuḍu'nya batal dan ia tidak tahu.

III. PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1) Pelaksanaan *Tajdidu an-Nikah*

1. Persepsi Ulama' Surabaya Utara Tentang *Tajdidu an-Nikah*

Tajdidu an-Nikah menurut ulama' di Surabaya, khususnya di Kecamatan Semampir Kelurahan Ujung Kodya Dati II Surabaya dapat diperoleh keterangan antara lain;

- a) KH. M. Muchtar Ihsan, selaku modin di Sawah Pulo Jaya Surabaya, bahwa *Tajdidu an-Nikah* adalah akad baru yg dilakukan oleh suami istri dalam rangka ingin mendapatkan barokah dan menambah kebaikan sebagai salah satu bentuk kehati-hatian pasangan suami istri⁹.
- b) Menurut Habib, *Tajdidu an-Nikah* adalah memperbaharui akad nikah agar supaya mendapat barokah dalam membangun rumah tangga¹⁰.
- c) Demikian pula menurut Ustadz Ahmad bin Umar Baradja, sebagai aktifis NU, beliau berpendapat bahwa *Tajdidu an-Nikah* adalah akad nikah baru oleh suami istri agar mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman dalam keluarga¹¹.
- d) Habib Salim Al-Hamid, selaku sesepuh sekaligus tokoh agama di Surabaya

Utara, memandang bahwa *Tajdidu an-Nikah* adalah suami istri melaksanakan akad nikah baru sebagai tanda syukur yang diwujudkan dalam memperingati perkawinan yang ke 25 (kawin perak) atau perkawinan yang ke 50 (kawin emas)¹².

Tabel 5

Alasan Pasangan Suami Istri Melaksanakan *Tajdidu an-Nikah*

NO	NAMA	ALASAN
1	M. Yeki	- Sudah menjadi keyakinan saya bahwa dengan dilaksanakan <i>Tajdidu an-Nikah</i> dalam perkawinan kami makin mendapat berkah, terutama masalah ekonomi ¹³ .
2	Toyyibatus Sam'ah	- Kami berkeluarga sering bepisah dengan suami (kerja ke luar negeri TKI), untuk lebih tenang dan tentram dalam rumah tangga kami, tiap suami datang kami melaksanakan <i>Tajdidu an-Nikah</i> , agar tidak ada rasa saling curiga dan cemburu (ditakutkan nyeleweng) ¹⁴ .
3	Maruki	- Kami melaksanakan pernikahan memakai wali hakim sebab orang tua saya telah meninggal, sedangkan paman saya satu-satunya tidak diketahui keberadaannya dan agar tidak ada keraguan dalam pernikahan kami (sah atau tidak), maka kami laksanakan <i>Tajdidu an-Nikah</i> ¹⁵ .
4	Muslihud Dafik	- Perkawinan kami sudah 5 tahun dan belum dikaruniai anak. Kami ikhtiar kepada bapak kiai, lalu beliau menyarankan untuk melaksanakan <i>Tajdidu an-Nikah</i> ¹⁶ .
5	M. Wafi	- Kami melaksanakan <i>Tajdidu an-Nikah</i> setiap tahun yang bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan kami, hal itu kami laksanakan dan sudah menjadi keyakinan keluarga kami agar kehidupan dalam rumah tangga selalu rukun ¹⁷ .

¹²Wawancara dengan Habib Salim al-Hamid, tanggal 2 Agustus 2015.

¹³Wawancara dengan informan, tanggal 22 September 2015.

¹⁴Wawancara dengan informan, tanggal 22 September 2015.

¹⁵Wawancara dengan informan, tanggal 5 Oktober 2015.

¹⁶Wawancara dengan informan, tanggal 5 Oktober 2015.

¹⁷Wawancara dengan informan, tanggal 13 Oktober 2015.

⁹Wawancara dengan Bpk KHM. Muchtar Ihsan, tanggal 12 Juli 2015.

¹⁰Wawancara dengan Habib, tanggal 25 Juli 2015.

¹¹Wawancara dengan Ustadz Ahmad bin Umar Baradja, tanggal 2 Agustus 2015.

Berdasarkan keterangan dari para pasangan suami istri yang melaksanakan *Tajdidu an-Nikah* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Tajdidu an-Nikah* adalah ikatan nikah baru yang dilakukan oleh suami istri sebagai salah satu alternatif.

2) Faktor Yang Melatar Belakangi *Tajdidun An-Nikah*

Adapun faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri melangsungkan *Tajdidu an-Nikah* di Kecamatan Semampir Kelurahan Ujung Surabaya Utara dapat diperoleh gambaran sebagai berikut;

1. Habib

Beliau mengatakan *Tajdidu an-Nikah* yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri disebabkan antara lain;¹⁸

- a) Rizkinya kurang lancar.
- b) Tidak ada kesuaian nama antara suami istri pada waktu akad nikah yang pertama.
- c) Tanggal pernikahan dan harinya tidak cocok menurut perhitungan.
- d) Akad nikah yang pertama “sirri” kemudian diulang lagi di KUA dengan *Tajdidu an-Nikah*.

2. KHM. Muchtar Ihsan

Sebab suami istri melaksanakan *Tajdidu an-Nikah* karena;¹⁹

- a) Perasaan khawatir dalam mengarungi rumah tangga, kalau ada salah satu yang merusak nikah baik dari perkataan yang merusak maupun perbuatan. Yang demikian ini, mayoritas yang dialami oleh pasangan suami istri yang sering cekcok dalam rumah tangga sehingga *Tajdidu an-Nikah* dijadikan sebagai solusi terakhir dengan harapan tidak terjadi peristiwa serupa di kemudian hari.
- b) Ingin mendapat barokah dari perkawinan, juga barokah dari kiai yang didatangi sebagai tempat menimba ilmu agama.

¹⁸Wawancara dengan Habib, tanggal 25 Juli 2015.

¹⁹Wawancara dengan Bpk KHM. Muchtar Ihsan, tanggal 12 Juli 2015.

3. Ahmad Bin Umar Baradja²⁰

a) *Tajdidu an-Nikah* dijadikan sebagai solusi rumah tangga yang tidak harmonis dikarenakan berbagai macam sebab, misalnya nama yang tidak cocok, ekonomi yang tidak lancar, bahkan dikarenakan sering terjadinya pertikaian/cekcok dalam rumah tangga.

b) Sering terjadi percekocokan.

4. Maruki (salah satu pasangan yang melaksanakan *Tajdidu an-Nikah*)²¹

a) Pernikahan yang awal menggunakan wali hakim.

b) Ekonomi kurang baik.

3) Proses *Tajdidu an-Nikah*

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, proses pelaksanaan *Tajdidu an-Nikah* dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan perkawinan biasa, yaitu pelaksanaan perkawinan (nikah) diadakan di rumah mempelai suami atau istri dengan mendatangkan Kaur Kesra, atau dari orang baik-baik, termasuk juga kepala desa dan perangkatnya dengan meminta izin kepada wali, sekaligus mohon kesediannya menjadi wali. Akad nikah bisa juga dilaksanakan di rumah bapak Kaur Kesra. Khusus *Tajdidu an-Nikah* yang dilaksanakan di kediaman KH. M. Mochtar Ihsan, pada dasarnya sama dengan akad nikah biasanya. Ketika ada pasangan suami istri yang hendak melaksanakan *Tajdidu an-Nikah*, mereka di tanya terlebih dahulu surat nikahnya. Sebab selain *Tajdidu an-Nikah*, ada juga pasangan mempelai yang ingin melangsungkan nikah *sirri*. Untuk nikah *sirri*, biasanya yang bersangkutan diberi waktu untuk mengisi formulir surat pernyataan bahwa akan meneruskan/mencatatkan nikah tersebut pada lembaga yang berwenang, yaitu KUA dengan cara *ithbat nikah*. Kalau semua menyetujuinya, barulah nikah *sirri* dilangsungkan.

Jadi *Tajdidu an-Nikah* ataupun nikah *sirri* yang dilangsungkan harus dengan adanya

²⁰Wawancara dengan Ustadz Ahmad bin Umar Baradja, tanggal 2 Agustus 2015.

²¹Wawancara dengan informan, tanggal 5 Oktober 2015.

syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana tersebut dalam syarat perkawinan. Selain itu, dalam pelaksanaan *Tajdidu an-Nikah* ini tidak dihadiri pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA). Juga tidak dicatatkan sebagaimana perkawinan yang pertama, sebab akta nikah yang telah dimiliki (perkawinan dahulu) tetap dianggap sah. Jadi, tanpa adanya pembaharuan akta perkawinan namun Kaur Kesra yang mengadakan atau menyaksikan akad nikah mencatat bahwa telah dilaksanakan *Tajdidu an-Nikah* sesuai dengan waktu dan hari pelaksanaannya. Sedangkan kalau pelaksanaannya di kediaman seorang kiai, maka hanya cukup menunjukkan surat/akta nikah yang di miliki dan juga tidak dicatatkan.

4) Dampak Terlaksananya *Tajdidu an-Nikah*

Dari wawancara penulis dengan salah satu informan yang telah melangsungkan *Tajdidu an-Nikah*, diperoleh data sebagai berikut;

1. Tercapainya Rasa Kedamaian Dan Kasih Sayang

Perkawinan tadinya tergoncang oleh liku-liku kehidupan. Dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran sehingga tidak lagi ditemukan kehangatan dan kasih sayang, yang ada hanyalah perasaan tertekan, ancaman, serta percekocokan. *Tajdidu an-Nikah* diyakini bisa menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sayang hingga terwujud ekonomi keluarga yang baik dalam arti saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan.

Terkadang masalah anak atau masalah ekonomi yang kurang lancar bisa juga menjadikan perselisihan dalam rumah tangga. Untuk itu, bagi suami istri *Tajdidu an-Nikah* bisa menambah eratnya rasa kasih sayang di antara mereka yang sebelumnya mengalami keretakan dalam rumah tangga.²²

2. Kebahagiaan dengan Terwujudnya Cita-Cita Setiap pasangan suami istri, mendambakan kehidupan dalam rumah tangga yang

rukun, damai dan sejahtera, mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, serta rejeki yang halal dan cukup. Ketika dalam rumah tangga tidak mendapatkan keturunan ataupun ekonominya sering kekurangan, maka dalam rumah tangga sering terjadi kesalahpahaman yang natinya terjadi pertengkaran. Untuk itu, ketika usia perkawinan sudah 5 tahun namun belum mempunyai keturunan dan ekonominya, *Tajdidu an-Nikah* menjadi salah satu jalan keluarnya.²³

B. Analisis Pembahasan

Faktor-faktor yang melatarbelakangi *Tajdidu an-Nikah*, atau motif-motif dasar yang mendorong terjadinya *Tajdidu an-Nikah* oleh suami istri beraneka ragam, termasuk pengaruh dilakukannya praktek *Tajdidu an-Nikah*. Dari analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut;

1) Keyakinan dan Tradisi

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis dan tidak ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola tingkah laku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Dalam urusan perkawinan, mereka tidak lepas dari keyakinan di mana sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya kedua orang tua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu pula untuk pemasangan terop dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan hari-hari yang baik pula, karena dengan perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka.

Tetapi ada orang tua mempelai yang tidak memperhatikan hal ini, sehingga mengakibatkan pasangan suami istri ini sering dilanda musibah dan menurut adat dan kepercayaan di Kecamatan Semampir

²²Wawancara dengan informan, tanggal 22 September 2015.

²³Wawancara dengan informan, tanggal 5 Oktober 2015.

Kelurahan Ujung Surabaya Utara ini, pasangan suami istri ini harus mengadakan akad nikah yang baru biar dijauhkan dari musibah yang selalu menimpa mereka. Musibah itu di antaranya;

- a) Rejekinya kurang lancar.
- b) Sakit dan kecelakaan.
- c) Seringkali terjadi pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga.

Untuk itulah, *Tajdidu an-Nikah* diharapkan akan membawa ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal yang telah terurai di atas, menunjukkan bahwa timbulnya *Tajdidu an-Nikah* disebabkan karena pengaruh adat dan kepercayaan. Namun pada hakekatnya, Islam tidak menetapkan perhitungan baik buruk semacam itu sebab nasib seseorang itu hanyalah Allah yang mengatur dan menentukannya, hal ini jauh-jauh sebelumnya telah digambarkan Allah dalam Al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 131 yang berbunyi;

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata; «Itu adalah karena (usaha) kami». Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.

Kebiasaan masyarakat Kecamatan Semampir Kelurahan Ujung Surabaya Utara adalah selalu menghubungkan kepercayaan yang diyakini dengan kejadian-kejadian yang ada, misalnya suatu kesialan atau musibah yang dihubungkan dengan kejadian tertentu. Perbuatan yang demikian itu termasuk dalam kategori *taṭayyur* (kepercayaan tentang adanya hal-hal atau kejadian-kejadian tertentu sebagai alamat akan terjadinya kesialan atau malapetaka).

Adanya kebiasaan dalam masyarakat atau dalam istilahnya disebut dengan *'urf*, adalah

apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat kebiasaan tersebut adakalanya dapat diterima dan adakalanya tidak dapat diterima. Suatu adat kebiasaan dapat diterima apabila perkara tersebut telah dibiasakan, tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan ditetapkan menjadi ketentuan hukum, sebagaimana dikatakan dalam kaidah *uṣul fiqh* yang berbunyi;

العادة شريعة يعة محكمة

“Adat merupakan syaria'at yang dikukuhkan sebagai hukum”²⁴.

Dari segi objeknya, *'urf* (tradisi, adat kebiasaan) dapat dikategorikan dalam dua aspek. Pertama, *'urf al-lafzi* (adat kebiasaan yang menyangkut ungkapan). Sedangkan yang kedua, *'urf al-'amali* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan). *'Urf* menjadi pijakan dalam penetapan hukum Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Tradisi yang demikian telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan.²⁵

Namun kiranya perlu dikaji lebih mendalam lagi bahwa sesungguhnya prinsip halal dan haram dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu masalah adat, muamalat dan ibadah. Ada kaidah-kaidah *fiqh* yang membedakan di antara ketiga hal tersebut antara lain :

a. Adat

Kaidahnya menyatakan bahwa; “dalam persoalan adat pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh untuk dikerjakan, kecuali yang memang telah diharamkan”.

b. Mu'amalat

Dalam Mu'amalat berlaku kaidah bahwa; “Asal segala sesuatu itu adalah halal, tidak ada yang haram kecuali jika ada *naṣ* (dalil) yang *ṣaḥeḥ* (tidak cacat periwayatannya) dan *ṣarih* (jelas maknanya) dari pemilik syari'at”.

²⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhdi dan Ahmad Qasih, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 124.

²⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh; Metode mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2004), hlm. 100.

c. Ibadah

Kaidah fiqh menyatakan bahwa :

لَا تَتَشَرَعُ عِبَادَةُ الْإِبْرَهِمِ إِلَّا بِشَرَعِ اللَّهِ.

“Suatu ibadah tidak disyari’atkan kecuali disyari’atkan oleh Allah”.

Sedangkan hukum asal ibadah dinyatakan bahwa:

الأصل في العبادات التوقيف، فلا يتعبد الله إلا بما شرعها الله في كتابه وعلي لسان رسوله محمد ص م فإن العباداة حق خالص لله تعالى قد طلبه من عباده بمقتضى ربه لئلا يهملهم وكيفية العباداة وهيئتها والتقرب بها ليكون الاعلى الوجه الذى شرعه وأذن به...

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah *tauqif* (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan oleh syari’at). Karena itu, tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyari’atkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal ini karena ibadah adalah hak murni Allah yang Ia menuntut dari Hamba-Nya berdasarkan sifat *rubūbiyah*-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat dan *taqarrub* (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah, hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyari’atkan dan diizinkan-Nya....”.

Karena itulah dalam masalah ibadah kita tidak boleh membuat tata cara yang baru, melainkan harus sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW.

من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد (متفق عليه)

“Barangsiapa yang membuat cara baru dalam urusan kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak”.

Dari ketiga kaidah tersebut itulah kita akan menentukan, apakah pelaksanaan *Tajdidu an-Nikah* itu halal atau haram. Sebelum menentukan halal atau haramnya *Tajdidu an-Nikah*, maka kita harus pahami terlebih dahulu, termasuk dari katageori apakah *Tajdidu an-Nikah* tersebut. Apakah masuk wilayah adat, mu’amalat ataukah ibadah. Karena itu, penting untuk dikaji satu persatu di antara ketiga persoalan tersebut, agar kita dapat

menentukan dengan benar dan tepat mengenai hukum melaksanakan *Tajdidu an-Nikah*.

Sedangkan sebuah tradisi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan syari’at, maka tidak dapat diterima atau dijadikan sebagai ketentuan hukum, seperti adat kebiasaan yang melatarbelakangi praktek *Tajdidu an-Nikah* di Kecamatan Semampir Kelurahan Ujung Surabaya Utara.

Jadi faktor-faktor yang melatarbelakangi atau yang dijadikan alasan untuk mengadakan *Tajdidu an-Nikah*, tidak terdapat dalam ketentuan syari’ah sebab hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan syari’at Islam. Akan tetapi jika alasan tersebut adat, terdapat sejumlah argumentasi yang menjadikannya logis, rasional dan obyektif, sehingga menjadikannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2) Problematika Rumah Tangga

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tentu tidak akan lepas dari masalah yang dapat memicu perselisihan, misalnya;

a) Tidak Dikaruniai Anak

Anak atau keturunan dalam sebuah rumah tangga sangatlah didambakan oleh pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan suami istri itu dapat memperoleh keturunan, meskipun mereka telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, hal ini dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Di antara suami istri tersebut saling menyalahkan satu sama lainnya siapa yang mandul, sehingga hal ini sampai membawa pada situasi percekocokan di antara mereka, maka dalam rumah tangga tidak akan terwujud rumah tangga yang *mawaddah wa rahmah*.

b) Ekonomi Yang Kurang Lancar

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Kendati ekonomi bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi di sisi lain ekonomi merupakan faktor

penentu bagi jalannya kehidupan rumah tangga.

c) Menggunakan Wali Hakim

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun, kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi maka nikahnya menjadi batal. Tetapi kasus di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir lain lagi, bukan perkawinan tanpa wali akan tetapi mereka pada waktu melaksanakan akad nikah dahulu, memakai wali hakim, sebab orang tuanya yang berhak menjadi wali telah meninggal dunia atau alasan yang lainnya. Di samping orang tuanya, mereka juga masih mempunyai saudara yang berhak menjadi wali tetapi pada saat akad nikah dilaksanakan, saudaranya tidak ada di tempat melainkan di tempat yang jauh (misalnya berada di luar negeri), yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak mungkin datang pada waktu itu, sehingga dengan terpaksa memakai wali hakim.

Ketika saudaranya datang maka pasangan suami istri tersebut tidak menysia-nyikan keadaan saudaranya itu, kemudian pasangan tersebut mengutarakan maksudnya, yaitu untuk mengadakan *Tajdidu an-Nikah*. Sebab bagi sebagian pasangan suami istri nikahnya dulu dianggap kurang pas (Jawa : *kurang sreg*) kalau tidak memakai wali dari saudaranya sendiri yang berhak menjadi wali, meskipun nikahnya dulu sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.

d) Suami Pergi Jauh Atau Merantau

Dalam sebuah rumah tangga, suami istri tidak selamanya harus berkumpul terus. Ada kalanya suami/istri sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk bekerja mencari nafkah demi istri dan anak-anaknya, akan tetapi mencari nafkah tidak hanya dikampung sendiri, bahkan merantau sampai kenegara tetangga; Arab Saudi, Malaysia, atau yang lainnya, sedangkan istri/suami di rumah diliputi perasaan kegelisahan dan kesepian, apalagi pasangannya jarang pulang, paling minim dua tahun, bahkan ada yang sampai lima tahun. Ketika pasangan pulang ke rumah, diadakan *Tajdidu an-Nikah* supaya selama

mereka berpisah tidak terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, sebab tidak jarang bila suami jauh dari istri, atau sebaliknya, penyelewengan bisa saja terjadi.

Dengan dilaksanakannya *Tajdidu an-Nikah*, pasangan suami istri mempunyai keyakinan akan terbangun tujuan baik, di antaranya yaitu;

1) Tercapainya Rasa Kasih Sayang di Antara Keduanya

Perkawinan merupakan suatu wahana yang efektif dalam rangka menyalurkan berbagai potensi jasmaniyah dan rohaniyah sekaligus secara sah. Potensi jasmaniyah yang dimaksud adalah potensi manusia dalam upaya menyalurkan dan memperoleh kepuasan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, serta mengembangbiakkan keturunan secara sah. Sedangkan potensi rohaniyah yang dimaksudkan di sini adalah potensi yang mengarah pada penyalur kepuasan untuk memperoleh kasih sayang, ketentraman dan kebahagiaan dalam menjalin kehidupan dunia menuju pada kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, ditemukan kehangatan dan kasih sayang yang wajar, tiada rasa tertekan, tiada ancaman dan jauh dari silang sengketa serta percekocokan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa fungsi perkawinan adalah tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sesama di antara dua insan, dan secara psikologis hal tersebut merupakan potensi dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga pada akhirnya manusia akan terhindar dari kegelisahan dan penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari penjelasan di atas, maka *Tajdidu an-Nikah* bisa menambah erat kasih sayang di antara suami dan istri yang sebelumnya kurang terbina.

2) Tercapainya Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah hal-hal yang ingin dicapai setelah terjadinya perkawinan. Secara eksplisit, penulis telah membahas

tujuan perkawinan itu pada uraian di atas. Salah satu tujuannya yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, membangun keluarga yang bahagia bukanlah suatu yang mudah, terkadang ada masa menyenangkan dan terkadang juga, ada masa yang menyedihkan. Apabila antara suami istri saling memahami sekaligus melaksanakan kewajiban masing-masing, maka antara suami istri tidak akan timbul pikiran untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun. Yang perlu dipupuk oleh suami istri adalah hal-hal yang membawa kebahagiaan abadi, baik didunia dan akhirat. Salah satu usaha untuk mencapai kebahagiaan yang abadi baik di dunia dan akhirat yang diyakini oleh warga Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, adalah melalui *Tajdidu an-Nikah*.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. *Tajdidu an-Nikah* di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya Utara memiliki latar belakang pokok karena tradisi yang untuk perbaikan nasib keluarga. Di samping itu, karena problematika rumah tangga seperti tidak di karuniai keturunan, ekonomi kurang lancar, menggunakan wali hakim waktu akad pertama kali, ataupun karena salah seorang pasangan yang pergi merantau dalam waktu yang cukup lama. Dasar hukum pelaksanaan *Tajdidu an-Nikah*, selain berdasarkan tradisi juga atas petunjuk kiai, misalnya karena ketidaksesuaian nama pasangan.
2. Persepsi ulama' daerah Kelurahan Ujung Surabaya Utara mengenai *Tajdidu an-Nikah*, hukumnya boleh saja dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan *naş*. Bahkan, ada yang menghukumi sunnah. Alasan mereka, hal itu akan memberikan barokah tersendiri. Ustadz Umar al-Baraja

menganggap bahwa *Tajdidu an-Nikah* merupakan adat masyarakat Madura, hal itu tidak merusak akad sebab dalam *Tajdidu an-Nikah* terdapat unsur *tajammul* (keindahan) *ihtiyati* (kehati-hatian), meskipun namun tidak ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an, hadith maupun UU hukum perkawinan No. 1/th. 1974.

3. Dampak dilaksanakannya *Tajdidu an-Nikah* dalam rumah tangga, walaupun masih dalam harapan, adalah terbinanya rasa kasih sayang sehingga rumah tangga bisa langgeng sampai akhir hayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abdullah Abu. *Kamus Pintar Agama Islam*, Solo: Aneka, 1992.
- Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung: Diponegoro, 1991.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- As'ad, Aliy H. *Fathu al-Mu'in*, Semarang: Menara Kudus, I: 1979.
- Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Bin Isma'il. *al-Mar'ie*, Beirut: Darl Fikr, tt.
- Bukhari, Imam. *Hadits Shahih Bukhari*, terj. Zainuddin Hamida & Fahrudin Darwis. Jakarta: Wijaya, IV: 1982.
- Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humanoria Utama Press, 1992.
- Dimiyati, Sayyid Abu Bakar. *I'annah al-Thalibien*, Bairut: Darl Fikr, II: tt.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reaserch*, Yokyakarta: Psikologi UGM, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri & Ahmad Qasih, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhdhar, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1994.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Akademia Dan Tazaffa, 2005.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Qurrah, Abu. *Pandangan Islam Terhadap Perkawinan Melalui Internet*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1997.
- Al-Qusairi al-Naisaburi, Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin Hujjat al-Qusairi. *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan, III: tt.
- Sa'id, Umar. *Sejarah Dan Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Metode mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Dzikrul Hakim, 2004.
- Al-Sya'rawi, Mutawalli. *Anda Bertanya, Islam Menjawab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Shihab, Qurays. *Untaian Permata Do'a Dan Anakku*, Bandung: al-Bayan, 1997.
- Shaleh al-Utsaimin, A. Aziz Ibn Muhammad Daud. *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.
- Wiryo, Projodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Darl Fikr, 1989.
- Undang-Undang Perkawinan*. Surabaya: Tinta Mas, 1986.